

**FUNGSI BANK DALAM SISTEM  
PENYALURAN KREDIT PERBANKAN<sup>1</sup>  
Oleh: Andrew Nathanael Saroinsong<sup>2</sup>**

**A B S T R A K**

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak dapat dielakkan bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin lama akan semakin meningkat. Dalam upaya meningkatkan taraf dan standar hidupnya anggota masyarakat akan melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu alternatif pendanaan yang dapat digunakan adalah melalui bank. Salah satu kegiatan usaha pokok bagi bank adalah memberikan kredit. Kredit disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian lapangan) dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana prinsip-prinsip yang dilakukan bank dalam kegiatan penyaluran kredit perbankan serta bagaimana fungsi bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. Pertama, prinsip-prinsip penilaian bank dalam penyaluran kredit perbankan sehingga tidak terjadi kredit bermasalah (kredit macet), maka bank melakukan beberapa hal sebelum mengucurkan kredit kepada calon Debitur. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank dilakukan dengan analisis 6C dan 7P. Kedua, Fungsi dari pada Bank dalam sistem hukum perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip penilaian bank dalam penyaluran kredit perbankan sehingga tidak terjadi kredit bermasalah (kredit macet),

maka bank melakukan beberapa hal sebelum mengucurkan kredit kepada calon Debitur berdasarkan pada faktor-faktor watak (*Character*), jaminann (*Collateral*), modal (*Capital*), kemampuan (*Capacity*), dan kondisi ekonomi (*Condition of Economy*). Fungsi dari pada Bank dalam sistem hukum perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi.

**A. PENDAHULUAN**

Salah satu kegiatan usaha pokok bagi bank adalah memberikan kredit. Kredit disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal penulasan kredit dan jaminan kredit.

Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah debitur dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah debiturnya. Hubungan interpersonal di bidang perkreditan bertumpu pada suatu kepercayaan atau lebih lazim dikenal dengan kredit. Dalam membangun suatu kepercayaan, antara para pihak dibutuhkan berbagai informasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan dari nasabah akan diminta pihak bank yang dikenal dengan persyaratan-persyaratan kredit, sedangkan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> NIM. 100711087. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

pihak nasabah sendiri sepatutnya meminta berbagai informasi pula tentang berbagai fasilitas yang dapat diberikan oleh pihak bank terkait keberadaan banknya sendiri. Kedua belah pihak akan membentuk kata "kesepakatan", dan selanjutnya menimbulkan kepercayaan atau kredit. Kredit merupakan istilah yang lebih dikenal untuk pinjam meminjam uang. Pemberian kredit oleh perbankan memerlukan persyaratan yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit. Dalam proses pemberian kredit aspek hukum memegang peran penting, yang melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis sehingga menimbulkan hubungan hukum bagi bank selaku kreditur dan juga bagi debitur. Kebenaran dan keabsahan subjek hukum maupun objek hukum merupakan persyaratan utama, untuk mendapatkannya dapat dilakukan dengan meneliti atau menganalisa secara cermat dan mendalam atas semua data yang diperlukan. Termasuk di dalam segala macam jenis perjanjian yang mendahului setiap pelepasan kredit bank.

Kemampuan bank dalam mengelola resiko secara aman, efektif, merupakan fondasi tempat kegiatan operasi bisnis perbankan bertumpu. Kredit yang bermasalah sering terjadi dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia sebagai pengawas perbankan di Indonesia. Banyak cara yang dilakukan oleh suatu bank untuk menyelesaikan suatu kredit yang sudah digolongkan sebagai kredit bermasalah. Alih debitur merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Dalam proses alih debitur, debitur lama yang kreditnya bermasalah, maka digantikan dengan debitur yang baru. Debitur lama,

dalam hal ini sebagai pihak berhutang, atas inisiatif debitur sendiri atau inisiatif dari krediturnya dapat mengalihkan hutang debitur lama kepada pihak lain sebagai debitur baru. Terjadi pergantian debitur lama kepada debitur baru tersebut, berarti membebaskan debitur lama dari kewajibannya membayar hutangnya pada kreditur.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana prinsip-prinsip yang dilakukan bank dalam kegiatan penyaluran kredit perbankan?
2. Bagaimana fungsi bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian lapangan) dan data sekunder. Penelitian dengan metode pendekatan empiris dimaksudkan dengan melihat penyelesaian permasalahan dari sudut perundang-undangan yang berlaku dan kemudian meneliti kenyataan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Adapun peraturan perundang-undangan hukum positif yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang sebelumnya telah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip-Prinsip Kegiatan Bank Dalam Menyalurkan Perkreditan**

Sebelum suatu fasilitas kredit di berikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang di berikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut di peroleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit

tersebut di salurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.<sup>1</sup> Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang di tetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan keuntungan dilakukan dengan analisis 6C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 6C kredit adalah sebagai berikut:

a. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan di berikan kredit benar-benar dapat di percaya, hal ini tercemin dari latar belakang si nasabah baik yang berlatar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang di anutnya, keadaan keluarga, hoby dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.

b. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang yang di hubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga di ukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuan dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan dana.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas,

rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang di berikan calon nasabah bank yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang di berikan. Jaminan juga harus di teliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang di biyai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

f. *Competence*

Kepastian tentang siapa dari pihak calon debitur yang secara hukum mempunyai kewenangan untuk meminjam dari bank, diperlukan untuk menghindari kemungkinan debitur menolak mengembalikan kredit. Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut :

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari mupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat di golongankan ke golongan tertentu

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 71.

dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apabila untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat di tutupi oleh sektor lain.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *Profitability* di ukur dari period ke period apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang. Contohnya seperti sertifikat, dan surat berharga lainnya.

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank memberikan jasa-jasa perbankan.<sup>2</sup>

## **2. Fungsi Bank Dalam Sistem Hukum Perbankan**

Sesuai dengan dinamika perekonomian nasional dan internasional di ikuti perubahan budaya yang bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks dan meluas, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 perlu disusun kembali dengan mengadakan pembaharuan pada tataran idealistik hukum sehingga mampu menyahuti realistik hukum. Pembaharuan diawali dengan adanya indikasi perubahan di bidang perbankan sejak tahun 1983 yang di ikuti kebijakan baru di bidang moneter dan perbankan yang dikenal dengan tahap awal deregulasi. Kebijakan selanjutnya di ikuti dengan Paket Juni (Pakjuni) 1983, disusul dengan Paket Oktober (Pakto) 1988, Pakjun 1990, Paket Februari 1991, dan mencapai puncaknya pada tahun 1992 dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Melalui undang-undang ini dinyatakan bahwa perbankan memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi perbankan tersebut pada era reformasi tetap dikukuhkan dan tidak mengalami perubahan sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini

---

<sup>2</sup>Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 32.

membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dengan fungsi perbankan yang demikian maka kehadiran bank di dalam masyarakat sebagai badan usaha memiliki arti yuridis dan peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional. Dalam agenda pembangunan nasional tahun 2004 - 2009 secara politis dikatakan bahwa kondisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya belum mantap. Lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap produk perbankan dan keuangan yang semakin bervariasi dan kompleks, serta dalam mengantisipasi globalisasi perdagangan jasa dan inovasi teknologi informasi, telah meningkat arus transaksi keuangan masuk dan keluar Indonesia. Pernyataan politik hukum ini pada tataran landasan teknis operasional menghendaki adanya perubahan Undang-Undang Perbankan di masa yang akan datang. Politik hukum yang dimaksudkan adalah aktifitas memilih suatu tujuan sosial dan

hukum tertentu dengan keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kaitannya dengan politik hukum perbankan adalah bagaimana arahan dari kehendak pelaku politik yang memiliki beraneka kepentingan hukum untuk mewujudkan tujuan negara, dan dalam hal yang kongkret politik hukum merupakan alat untuk merespons persoalan perbankan melalui pembuatan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan negara. Beberapa hal yang harus disikapi adalah dengan meletakkan asas hukum (*rechtsbeginsel, principle of law*) perbankan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat terkini dengan tetap mempertahankan eksistensi prinsip kepercayaan dan kehatia-hatian (*prudential banking*) dalam menjalankan usaha bank. Selain itu, pengelolaan bank harus didasarkan kepada asas-asas tata pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).<sup>5</sup>

Pada saat ini pelaksanaan fungsi perbankan terlihat dari pengaturan usaha bank yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan. Usaha bank yang dimaksud tidak bersifat limitatif melainkan enumeratif, sehingga memungkinkan hubungan antara bank dengan nasabahnya untuk melakukan perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam arti yuridis, fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat merupakan esensi perjanjian yang meliputi dua hal yaitu menghimpun dana dari masyarakat, disebut sebagai perjanjian simpanan, dan menyalurkan dana ke masyarakat, disebut sebagai perjanjian kredit bank. Perjanjian simpanan dan perjanjian pembiayaan pada bank syariah. Perbedaan ini terletak pada filsafat yang

---

<sup>5</sup> M. Djumaha, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2006, Hal 11

dianut dari kedua sistem bank yang bersangkutan. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga dalam kegiatan usahanya. Membicarakan perjanjian, tidak dapat dilepaskan dari KUHPerduta. Menurut Pasal 1313 KUHPerduta, perjanjian dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata "perjanjian" adalah terjemahan dari *overeenkomst*, yang merupakan salah satu sumber dari perikatan (*verbintenis*). Substansi dari perjanjian dalam pasal tersebut adalah perbuatan (*handeling*). Kata "perbuatan" telah dikritik oleh para ahli hukum dengan alasan kurang memuaskan, tidak lengkap, dan sangat luas. Seharusnya perjanjian adalah perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Perubahan rumusan ini dapat dilihat dari pandangan Franken dan Rutten. Franken merumuskan perjanjian adalah perbuatan hukum yang bersisi banyak antara dua pihak atau lebih untuk mengadakan perikatan. Rutten mengatakan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum untuk mencapai persesuaian kehendak dengan tujuan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Eksistensi Undang-Undang Perbankan harus dilihat sebagai subsistem dalam hukum yang lebih luas meliputi hukum publik (hukum pidana dan hukum administratif) dan hukum perdata. Fungsi perbankan sebagai salah satu norma hukum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum perdata. Sebagai subsistem hukum perdata, fungsi perbankan melalui hubungan hukum antara bank dengan nasabah tunduk pada pengaturan hukum perdata.<sup>6</sup>

Hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan dalam 2 (dua) bentuk.

---

<sup>6</sup>M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 73.

Pertama, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan. Kedua, hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur disebut perjanjian kredit bank. Kedua bentuk hubungan hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan jaminan sebagai unsur pengaman. Dalam bentuk hubungan hukum yang pertama, dana yang disimpan oleh nasabah penyimpan harus dapat dijamin keamanannya oleh bank. Bentuk jaminan untuk melindungi dana nasabah penyimpan diatur dalam Lembaga Penjamin Simpanan, sedangkan bentuk jaminan untuk melindungi bank sebagai pemberi kredit adalah lembaga jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Yang kurang mendapat perhatian selama ini adalah bagaimana hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan nasabah debitur? Hubungan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan hukum melainkan hubungan moral. Sebagai hubungan moral, maka pertanggungjawabannya lebih tinggi di mata hukum. Moral menjadi sumber dan sekaligus jembatan etis dalam tonggak hukum perbankan.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara itu, Undang-Undang Perbankan yang diubah pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang,

mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

Fungsi dan tujuan perbankan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu :

1. Bank berfungsi sebagai "*Financial Intermediary*" dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara, yakni :
  - a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah, bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apabila perseorangan, jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (*agent of development*)
  - b. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional yakni :
    1. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja, melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.
    2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perorangan, melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan.
    3. Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
    4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf

hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan oleh masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudentian banking*) dengan cara :

1. Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia.
2. Menyalurkan dana masyarakat tersebut kebidang-bidang yang produktif bukan konsumtif.
3. Meningkatkan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Fungsi perbankan tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera dari pada sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, perbankan Indonesia seyogianya selalu mengacu pada tujuan perbankan Indonesia itu sendiri.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

1. Prinsip-prinsip penilaian bank dalam penyaluran kredit perbankan sehingga tidak terjadi kredit bermasalah (kredit macet), maka bank melakukan beberapa hal sebelum mengucurkan kredit kepada calon Debitur berdasarkan pada faktor-faktor watak (*Character*), jaminn (*Collateral*), modal (*Capital*),

kemampuan (*Capacity*), dan kondisi ekonomi (*Condition of Economy*).

2. Fungsi dari pada Bank dalam sistem hukum perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi.

## 2. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya debitur wanprestasi, maka proses pemberian kredit dilaksanakan melalui tahapan prosedur yang benar. Pada saat penandatanganan kredit perlu di jelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak (debitur dan kreditur) secara jelas dan benar sehingga masing-masing pihak mengerti hak dan kewajiban masing-masing.
2. Perlu adanya penegasan dan tanggungjawab Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan sebagai bank sentral dalam penegakkan hukum agar bank-bank pelaksana dapat taat pada hukum dan menjalankan asas-asas yang berlaku agar tercipta perbankan yang sehat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afand, *Asas dan Tujuan Perbankan*, <http://www.afand.cybermq.com>, 05 April 2010.
- Bahsan M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
- Irman S, TB., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung:MQS Publishing & AYYCCS Group, 2006.

Johannes Ibrahim, *Penghimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, Bandung, 2003.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Muhammad Djumhan, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

-----, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum-Konsep Teknik dan Kasus*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, 1986.

Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

### Sumber lain :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.